



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT; tempat lahir di Jember, tanggal lahir 07 Oktober 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Jember, tanggal 19 Agustus 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 12 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,

hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 0785/096/IX/2021 tertanggal 27 September 2021, dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama \pm 2 bulan, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa akan tetapi semenjak awal perkawinan bulan Oktober 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat malas bekerja dan mencari kerja. Selain itu, Tergugat memiliki sifat tempramen;
4. Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja. Lalu, sering terjadi pertengkaran kecil. Pertengkaran seputar masalah pekerjaan Tergugat, malu kepada orang tua Penggugat apabila Tergugat sering malas bekerja. Namun, Tergugat menanggapi dengan tempramen. Lama-kelamaan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya keduanya bertengkar;
5. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pamit dan saat ini Tergugat berada di rumah orang tuanya di alamat tersebut;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak terwujud;
8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat

hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugatn tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Ketua menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mencabut gugatannya karena Tergugat telah mengajukan perceraian terlebih dahulu yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 30 Maret 2022 Nomor: 1604/Pdt.G/2022/PA.Jr, dan atas nasehat Ketua tersebut kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatannya

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan untuk ringkasnya penetapan ini menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugatn tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut;

hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mencabut gugatannya karena Tergugat telah mengajukan perceraian terlebih dahulu yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 30 Maret 2022 Nomor: 1604/Pdt.G/2022/PA.Jr, dan atas nasehat Ketua tersebut kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena sudah rukun kembali layaknya suami isteri dengan Tergugatn ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 H, oleh kami Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

As'ari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Achmad Muzaeri, S.H.

hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)